

**RETRIBUSI DAN PENGELOLAAN SAMPAH MENURUT
PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN
NO. 8 TAHUN 2002**

(Studi pada Dinas Kebersihan Kota Medan)

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum(S1)
Di Universitas Medan Area**

**OLEH
M.REZA FAHLEPI
NPM : 06.840.0154**

BIDANG HUKUM ADMINISTRASI NEGARA



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2012**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 30/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA

LEMBARAN PERSETUJUAN SKRIPSI

I. PENYAJI :

NAMA : M.REZA FAHLEPI
NIM : 06.840.0154
BIDANG : HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL SKRIPSI : RETRIBUSI DAN PENGELOLAAN SAMPAH
MENURUT PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN
NO.8 TAHUN 2002 (Studi Pada Dinas Kebersihan Kota
Medan)

II. DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI :

1. **NAMA** : TAUFIK SIREGAR, SH, MHum.
JABATAN : DOSEN PEMBIMBING I
TANGGAL PERSETUJUAN :

TANDA TANGAN :

2. **NAMA** : ZAMZAMI UMAR, SH, MH.
JABATAN : DOSEN PEMBIMBING II
TANGGAL PERSETUJUAN :

TANDA TANGAN :

III. PANITIA UJIAN MEJA HIJAU :

1. **KETUA** : PROF.H.SYAMSUL ARIFIN,SH,MH.

TANDA TANGAN

2. **SEKRETARIS** : ANGGREINI ATMEI LUBIS SH,MHum.

3. **PENGUJI I** : TAUFIK SIREGAR SH, MHum.

4. **PENGUJI II** : ZAMZAMI UMAR SH,MH.

DI SETUJUI OLEH :

DEKAN

KETUA BIDANG HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS HUKUM UMA

FAKULTAS HUKUM UMA


UNIVERSITAS MEDAN AREA
(PROF. H. SYAMSUL ARIFIN, SH, MH.)


(TAUFIK SIREGAR,SH,MHum.)

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

LEMBARAN PERSETUJUAN SKRIPSI

I. PENYAJI :

NAMA : M. REZA FAHLEPI
NIM : 06 840 0154
BIDANG : HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL SKRIPSI : RETRIBUSI DAN PENGELOLAAN
SAMPAH MENURUT PERATURAN
DAERAH KOTA MEDAN NO. 8
TAHUN 2002 (Studi Pada Dinas
Kebersihan Kota Medan)

II. DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI :

1. NAMA : Taufik Siregar, SH, M.Hum
JABATAN : DOSEN PEMBIMBING I
TANGGAL PERSETUJUAN :

TANDA TANGAN :

2. NAMA : Zamzami, SH, MH.
JABATAN : DOSEN PEMBIMBING II
TANGGAL PERSETUJUAN :

TANDA TANGAN :

ACC DIPERBANYAK UNTUK DIUJI
KETUA BIDANG
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

(Taufik Siregar, SH, M.Hum.)

ABSTRAK

RETRIBUSI DAN PENGELOLAAN SAMPAH MENURUT PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NO. 8 TAHUN 2002

OLEH

M.REZA FAHLEPI

NPM : 06.840.0154

Pembahasan skripsi ini akan dilakukan sekitar pelaksanaan, pengelolaan sampah dari masyarakat sehingga dengan pengelolaan tersebut akan di dapatkan timbal balik bagi pengelola yaitu sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) berupa Retribusi dengan meninjaunya dari Peraturan Daerah Kota Medan No. 8 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan dengan mengadakan penelitian ke Dinas Kebersuhan Kota Medan.

Permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah bagaimana Efektivitas keberadaan Peraturan Daerah Kota Medan No. 8 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan dan apakah yang menjadi hambatan dari pemerintahan kota medan dalam hal pengelola retribusi sampah.

Untuk membahas permasalahan tersebut maka di lakukan penelitian secara kepustakaan dan penelitian lapangan di Dinas Kebersihan Kota Medan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka di ketahui volume dan keberadaan masyarakat serta badan-badan usaha cukup besar di kota medan dalam memberikan peningkatan kontribusinya terhadap retribusi sampah tetapi keadaan tersebut kurang diperhatikan oleh Pihak Pemerintahan Kota Medan sehingga angka berupa target pendapatan dari pengelolaan sampah di kota medan tidak dapat tercapai. Kurangnya Sumber Daya Manusia yang dimiliki memberikan akibat pengelolaan sampah secara tidak baik sehingga Efektivitas target pendapatan yang direncanakan tidak tercapai. Masih banyaknya pengelolaan sampah secara tradisional pada beberapa wilayah sumber sampah seperti pekan-pekan, pusat keramaian, hunian penduduk dan lain sebagai memberikan kontribusi terhadap peningkatan perkembangan penyakit seperti demam berdarah. Sumber penerimaan dari sektor retribusi sampah meskipun dalam jumlah yang terbatas tetap dapat memberikan kontribusi dan penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan di wilayah kota medan.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 30/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
- Access From (repository.uma.ac.id)30/7/24

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas berkah dan rahmatnya penyusunan skripsi yang berjudul “ RETRIBUSI DAN PENGELOLAAN SAMPAH MENURUT PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NO. 8 TAHUN 2002 (studi pada dinas kebersihan kota medan)”. Ini akhirnya dapat penulis menyelesaikan dengan baik. Untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar sarjana hukum di fakultas hukum universitas medan area.

Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah banyak membantu karena tanpa bantuannya penulis tidak akan sanggup untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini sendiri. Ucapan terima kasih yang tak terduga juga tak lupa penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Prof.H.SAMSUL ARIFIN SH.MH, selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Bapak TAUFIK SIREGAR.SH.MH, selaku ketua bidang hukum Administrasi Negara pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area, dan sekaligus sebagai Pembimbing I penulis.
3. Bapak ZAMZAMI SH.MH, selaku dosen pembimbing II, dan sekaligus Wakil Dekan bidang kemahasiswaan di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak dan Ibu dosen dan sekaligus Staf Administrasi di Fakultas Hukum Universitas MedanA.
5. Rekan-rekan se-almamater

Penulis juga mengucapkan rasa terima kasih yang terhingga kepada ayahanda dan ibu yang telah memberikan pandangan kepada penulis tentang pentingnya ilmu di hari-hari kemudian nantinya. Semoga kasih sayang mereka tetap menyertai penulis.

Demikian penulis hajatkan dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Medan, Maret 2012

M. REZA FAHLEPI
NPM: 06 840 0154

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 30/7/24

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK	
KATA PENGANTAR.....	
DAFTAR ISI.....	
BABI.PENDAHULUAN.....	1
A. Pengertian dan penegasan judul.....	5
B. Alasan pemilihan judul.....	6
C. Permasalahan.....	9
D. Hipotesa.....	10
E. Tujuan penulisan.....	11
F. Sistematika penulisan.....	12
BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG RETRIBUSI DAERAH.....	14
A. Pengertian Retribusi.....	14
B. Jenis-jenis Retribusi.....	19
C. Perbedaan antara Retribusi dengan Pajak.....	21
D. Sumber-sumber Retribusi daerah.....	23
BAB III. PENGELOLAAN SAMPAH DAN RETRIBUSI SAMPAH DALAM DALAM KAITANNYA DENGAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA.....	27
A. Pengertian dan jenis-jenis sampah.....	27
B. Sumber Daya Sampah.....	32
C. Hubungan Sampah Dengan Lingkungan.....	39
D. Hubungan Pengelolaan Sampah dengan HUKUM ADMINISTRASI NEGARA.....	42

BAB IV. PENGELOLAAN RETRIBUSI SAMPAH DAN KONTRIBUSINYA

TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH.....	46
A. Tinjauan umum tentang Dinas Kebersihan Kota Medan.....	46
B. Peranan Dinas Kebersihan Kota Medan dalam Pengelolaan Sampah dikaitkan dengan Peraturan Daerah No.8 tahun 2002.....	50
C. Sistem pengelolaan sampah yang di terapkan Dinas Keber Sihan Kota Medan.....	59
D. Pendapatan Asli Daerah di hubungkan Dengan Pengelolaan Retribusi sampah.....	63
E. Hambatan dalam pengelolaan Retribusi Sampah di Dinas Kebersihan Kota Medan.....	66
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN.....	71
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA.....	

BAB I

PENDAHULUAN

Tujuan bangsa dan negara Republik Indonesia adalah mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mencapai tujuan tersebut pemerintah sekarang ini sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan dalam segala aspek kehidupan. Hakekat pembangunan itu sendiri adalah untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat seluruhnya. Hal ini berarti bahwa pembangunan itu dimaksudkan untuk mengejar keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara kemajuan lahiriah dan batiniah atau pembangunan itu menghendaki keselarasan hubungan antara sesama manusia serta lingkungan alam sekitarnya.¹

Pembangunan yang sedang dilaksanakan sekarang ini adalah dalam arti yang luas, di mana didalamnya termasuk pembangunan untuk melestarikan lingkungan hidup. Salah satu faktor yang dapat merusak kelestarian lingkungan hidup itu adalah pembuangan dan penimbunan sampah secara sembarangan dan tidak pada tempatnya.

Pembuangan dan penimbunan sampah secara sembarangan akan mengakibatkan membusuknya sampah sehingga timbulnya bau yang tidak sedap dan udara yang tidak sehat tersumbatnya selokan-selokan air sehingga terjadi genangan yang pada akhir dapat menimbulkan bencana banjir yang dapat merenggut

¹ Yusuf Saukani, *Pengantar Ilmu Administrasi Negara*, Erlangga, Jakarta, 2002, hal. 23.



Nyawa manusia, hewan, dan merusak hasil-hasil pembangunan. Di samping itu, juga sampah dapat menjadi tempat berkembang biaknya bakteri-bakteri dan bibit-bibit penyakit lainnya yang dapat menimbulkan penyakit menular bagi manusia dan makhluk hidup lainnya seperti hewan peliharaan.

Di kota medan khususnya dan beberapa lingkungan lainnya, terlihat masyarakat membuang sampah secara sembarangan walaupun di tempat itu ada larangan untuk membuang sampah. Di samping itu jugadapat dilihat sebagian orang masih mempergunakan air yang diambil dari sungai yang mengalir di tengah-tengah kota untuk keperluan hidup sehari-hari, padahal orang membuang sampah sembarangan di sungai tersebut.

Di samping hal-hal tersebut diatas, juga seringkali masyarakat tanpa menghiraukan dampak yang ditimbulkan oleh pembuangan limbah cair yang berasal dari kamar mandi seperti buang air besar dan kecil. Dimana pembuangan limbahnya meresap kedalam tanah atau dibuang melalui selokan ke sungai sehingga menimbulkan efek naiknya populasi bakteri.

Untuk itulah maka pemerintah melalui aparatnya bersama-sama agar jangan sampai menimbulkan dampak yang berbahaya bagi kelangsungan hidup masyarakat. Selain memberikan faedah terhadap terlaksananya kebersihan lingkungan. Maka pengelolaan sampah juga dapat memberikan masukan bagi daerah yang mengelolanya berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD), agar daerah dapat rumah tangganya sendiri dengan sebaik-baiknya maka kepadanya perlu di berikan

sumber-sumber pembiayaan yang cukup. Tetapi mengingat bahwa tidak semua sumber-sumber pendapatan dapat diberikan kepada daerah, maka kepada Daerah diwajibkan untuk menggali segala sumber-sumber keuangannya sendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal tersebut juga berarti daerah membutuhkan sumber-sumber pembiayaan dan keuangan yang cukup untuk dapat mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Sumber-sumber pembiayaan tersebut diperoleh dari salah satu unsur yang disebut dengan retribusi dan pajak.

Dalam hubungannya dengan pengelolaan sampah sebagaimana diuraikan pada bagian awal penulisan skripsi ini terlihat bahwa pengelolaan sampah yang baik sangat potensial untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui sektor retribusi. Untuk hal yang demikian maka perihal pengelolaan sampah sehubungan dengan Pendapatan Asli Daerah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan juncto Surat Keputusan Walikota Medan No. 33 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan. Dimana dalam Pasal 8 Peraturan Daerah Kota Medan No. 8 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan yang berbunyi:

- 1) Dengan nama Retribusi Pelayanan kebersihan di pungut retribusi atas pelayanan yang diberikan Pemerintah Daerah.
- 2) Objek Retribusi adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah berupa Penyediaan Tempat, Pengumpulan, Pengangkutan dan Pemusnahan sampah dari setiap bangunan yang berada di Kota Medan serta penyedotan Septictank.
- 3) Wajib Retribusi Kebersihan adalah orang pribadi atau badan yang berkewajiban untuk membayar Retribusi Pelayanan kebersihan.

Berdasarkan otonomi daerah yang sudah diberlakukan maka keberadaan sampah yang demikian besar tersebut adalah sangat potensial bagi pendapatan asli daerah Kota Medan. Atau dengan kata lain pihak Pemerintah Kota Medan dapat meningkatkan operasional rumah tangganya dengan mengelola retribusi sampah yang berasal dari masyarakat. Karena selain berfungsi untuk meningkatkan kesadaran kebersihan masyarakat maka fungsi utama bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan dapat dilakukan.

Selain meningkatkan retribusi pendapatan asli daerah maka perihal pengelolaan sampah sangat berhubungan dengan pencanangan program Visi Medan Year 2012, dimana program tersebut menjelaskan Kota Medan adalah merupakan tujuan wisata di Indonesia. Program tersebut tentunya harus didukung oleh semua aspek termasuk pengelolaan sampah sehingga dapat meningkatkan kebersihan di Kota Medan.

Permasalahan sampah di Kota Medan adalah permasalahan klasik. Rahudman sebagai Walikota Medan pernah menjanjikan kota Medan akan bebas sampah mulai tanggal 1 April 2011. Itu artinya, tidak ada lagi sampah yang berserakan di jalan, dan tong sampah akan ditata rapi agar kota Medan terkesan bersih dan indah. Untuk mendukung gerakan ini, diharuskan seluruh camat dan lurah ikut andil menjaga kebersihan masing-masing wilayah. Kepala Dinas Kebersihan Kota Medan diperintahkan untuk menambah tong sampah dan personil pengangkut sampah.

Sampah di Kota Medan berasal dari 21 kecamatan dan 151 kelurahan di Kota Medan. Komposisi sampah terdiri dari 70,69 persen bahan organik dan 29,31 persen

bahan anorganik, sedangkan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Namo Bintang dan Desa Terjun menunjukkan sumber sampah.

Berdasarkan uraian pembahasan di atas maka pelaksanaan penelitian ini akan dilakukan di Dinas Kebersihan Kota Medan, dalam rangka mencari tahu tentang jumlah retribusi dari pengelolaan sampah yang selama ini dijalankan.

A. Pengertian dan Penegasan Judul

Adapun judul yang diajukan dalam skripsi ini adalah “Retribusi dan Pengelolaan Sampah Menurut Peraturan Daerah Kota Medan No. 8 Tahun 2002 (Studi Pada Dinas Kebersihan Kota Medan)”.

Untuk membatasi penafsiran atas judul di atas maka penulis berikut ini akan memberikan pengertian secara etimologi atas judul yang diajukan.

- Retribusi adalah salah satu pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah daerah bagi pemasukan kasnya.²
- Dan adalah kata yang menunjukkan hubungan antara dua kata dalam satu kalimat.³
- Pengelolaan merupakan kata yang berasal dari kata dasar kelola yang berarti atur atau mengatur.⁴
- Sampah adalah adalah istilah umum yang sering digunakan untuk menyatakan limbah padat. Limbah sendiri atau bahan buangan dapat terdiri dari tiga bentuk

² Daryanto, S.S. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Apollo, Surabaya, 1997, hal. 644.

³ *Ibid*, hal. 221.

keadaan, yakni limbah padat, limbah cair, dan limbah gas.⁵

Dalam Pasal 1 huruf u Peraturan Daerah Kota Medan No. 8 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan disebutkan sampah ialah sisa-sisa dari suatu benda berupa benda padat, benda cair yang tidak berfungsi lagi, baik yang berasal dari rumah tangga, bangunan termasuk yang ada di jalan umum.

Menurut Perda Kota Medan No. 8 Tahun 2002 adalah Peraturan Daerah di Kota Medan tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan.

Studi Pada Dinas Kebersihan Kota Medan adalah lokasi penelitian dilakukan.

Berdasarkan pengertian judul di atas maka pembahasan skripsi ini akan dilakukan sekitar pelaksanaan pengelolaan sampah masyarakat sehingga dengan pengelolaan tersebut akan didapatkan imbal balik bagi pengelola yaitu sebagai sumber pendapatan asli daerah berupa retribusi dengan meninjaunya dari Peraturan Daerah Kota Medan No. 8 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan dengan mengadakan penelitian pada Dinas Kebersihan Kota Medan.

B. Alasan Pemilihan Judul

Pengertian Lingkungan hidup menurut Undang-undang No. 23 Tahun 1997 adalah sebagai berikut : “Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk didalamnya manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan

⁵ E. Gumpita Sa'id, *Sampah Masalah Kita Bersama*, Mediyatama Sarana Perkasa, Jakarta, UNIVERSITAS MEDAN AREA

manusia serta makhluk hidup lainnya”. Istilah “Lingkungan hidup” menurut Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup mempunyai pengertian yang sama dengan “Lingkungan”.

Jadi dapatlah disimpulkan bahwa Lingkungan Hidup adalah suatu ekosistem yang meliputi lingkungan alam Hayati, lingkungan alam non hayati, lingkungan buatan, dan lingkungan sosial yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.

Dari uraian di atas dapatlah diketahui bahwa pencemaran lingkungan hidup adalah diketahui bahwa pencemaran lingkungan hidup adalah menurunnya kualitas lingkungan sampai ke tingkat tertentu, yang menyebabkan lingkungan kurang atau tidak dapat berfungsi sesuai dengan pertukannya yang diakibatkan oleh kegiatan manusia atau proses alam yang merusak lingkungan.

Terjadinya pencemaran lingkungan dapat diakibatkan oleh beberapa hal, salah satu diantaranya adalah pembuangan dan penimbunan sampah secara sembarangan dan tidak pada tempat yang telah ditentukan untuk itu.

Sumber dan penggunaan pendapatan suatu daerah pada dasarnya memberikan pandangan kepada kita tentang keadaan-keadaan yang dapat dijadikan kutipan bagi pemberlakuan pelaksanaan pengelolaan pendapatan sesuai dengan pemberlakuan peraturan daerah. Dimana dengan didapatkannya sumber-sumber tersebut maka akan didapatkan pula dana bagi terselenggaranya pemerintahan dan pembangunan. Pemerintahan dan pembangunan adalah merupakan faktor penggunaannya.

UNIVERSITAS MEDAN AREA tidak melaksanakan pembangunan di daerah diperlukan peningkatan prakarsa

dan partisipasi rakyat di daerah, di samping itu dengan memperhatikan kemampuan daerah perlu ditingkatkan pendapatan daerah baik dengan pemungutan yang lebih intensif, wajar dan tertib terhadap sumber-sumber keuangan baru yang ada maupun dengan penggalan sumber-sumber keuangan baru yang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan masyarakat serta situasi dengan perundang-undangan yang berlaku.

Uraian di atas menegaskan bahwa aparat sudah ditugaskan dan dituntut kemampuannya menggali sumber-sumber pendapatan daerah sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku demi terciptanya kesejahteraan rakyat daerah tersebut.

Selubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat. Hasil atau imbalan yang diperoleh masyarakat (wajib pajak) dari pembayaran pajak tidak langsung diperoleh dari pemerintah. Suatu prestasi atau jasa kepada perorangan tidak diberikan oleh pemerintah berhubung dengan pembayaran iuran negara itu, namun prestasi yang diberikan pemerintah adalah untuk kepentingan umum yang dapat dirasakan masyarakat manfaatnya.

Dengan memenuhi kewajiban membayar pajak berarti seorang atau badan hukum yang menjadi wajib pajak telah membantu dan turut membiayai pembangunan negara dan bangsa.

Kemampuan daerah di bidang keuangan untuk membiayai pembangunan, khususnya dalam tulisan ini mencoba membahas sektor perpajakan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yaitu retribusi dari pengelolaan sampah. Selain berfungsi meningkatkan pendapatan daerah, maka pengelolaan sampah juga menghindarkan

terjadinya pencemaran lingkungan hidup.

C. Permasalahan

Dalam penulisan suatu karya ilmiah atau skripsi maka untuk mempermudah pembahasan perlu dibuat suatu permasalahan yang disesuaikan dengan judul yang diajukan penulis, karena permasalahan inilah yang menjadi dasar penulis untuk melakukan pembahasan selanjutnya.

Adapun permasalahan yang berkenaan dengan judul skripsi ini adalah :

1. Bagaimana efektivitas keberadaan Peraturan Daerah Kota Medan No. 8 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan terhadap peningkatan PAD Kota Medan?
2. Apakah yang menjadi hambatan dari Pemerintah Kota Medan dalam hal pengelolaan retribusi sampah.

D. Hipotesa

Hipotesa adalah merupakan jawaban sementara atas permasalahan yang diajukan. “Sebelum permasalahan-permasalahan dibahas dalam bab per bab, maka permasalahan-permasalahan ini akan dijawab sementara dalam rumusan hipotesa, karena hipotesa merupakan suatu jawaban sementara dari suatu permasalahan, maka harus diuji kebenarannya dengan jalan penelitian”.⁶

⁶ Abdul Muis, *Pedoman Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Diterbitkan Oleh

Jadi hipotesa dapat diartikan jawaban sementara yang harus diuji kebenarannya dalam pembahasan-pembahasan berikutnya. Dengan demikian yang menjadi hipotesa penulis dalam skripsi ini adalah :

1. Efektivitas keberadaan Peraturan Daerah Kota Medan No. 8 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan terhadap peningkatan PAD Kota Medan karena retribusi sampah memberikan pemasukan bagi pendapatan asli daerah Kota Medan cukup besar, karena retribusi memiliki aspek yang luas.
2. Kurangnya kesadaran masyarakat akan kepentingan pengelolaan retribusi sampah sehingga hal ini menjadi penghambat dalam hal pemasukan retribusi serta adanya pos-pos retribusi yang kurang berperan.

E. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan ini adalah :

1. Melalui pembahasan ini penulis ingin melengkapi tugas sebagai mahasiswa untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area Program Studi Ilmu Hukum Bagian Hukum Administrasi Negara.
2. Di samping itu pula penulis membahas materi skripsi ini untuk memberikan sumbangan pemikiran ilmiah kepada almamater penulis perihal Hukum Administrasi apabila dihubungkan dengan pengelolaan retribusi sampah masyarakat.
3. Kepada masyarakat luas juga diharapkan dapat mengambil manfaat dan

UNIVERSITAS MEDAN AREA mengenai kebijakan-kebijakan yang diambil oleh

Pemerintah dalam pengelolaan sampah.

F. Metode Pengumpulan Data

Dalam penulisan skripsi ini, penulis telah berusaha sedaya upaya untuk mengumpulkan data-data guna melengkapi kesempurnaan pembahasa skripsi ini, dimana dalam hal ini digunakan dua metode penelitian yaitu :

1. Penelitian kepustakaan (library research)

Disini penulis melakukan penelitian dengan cara mempelajari bahan-bahan bacaan yang ada, baik itu karangan-karangan ilmiah maupun beberapa literatur-literatur yang mendukung penulisan dan pembahasan skripsi penulis ini.

2. Penelitian Lapangan (field research)

Dalam penyempurnaan penelitian penulis melakukan penelitian secara langsung di seluruh kota medan dengan pengamatan secara langsung maupun mengadakan wawancara kepada yang berwenang memberikan informasi di instansi tersebut tentang pengelolaan retribusi sampah masyarakat.

G. Sistematika penulisan

Sistematika penulisan pembahasan skripsi ini di susun penulis sedemikian rupa, yang memuat 5 (lima) buah bab dan masing-masing bab mempunyai beberapa sub bab, antara lain

sebagai berikut :

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 30/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)30/7/24

Bab I. PENDAHULUAN.

Dalam bab pendahuluan ini akan dibahas hal-hal yang umum dalam sebuah tulisan ilmiah yaitu : Pengertian dan Penegasan Judul, Alasan Pemilihan Judul, Permasalahan, Hipotesa, Tujuan Penulisan, Metode Pengumpulan Data serta Sistematika Penulisan.

Bab II. TINJAUAN UMUM TENTANG RETRIBUSI DAERAH

Dalam bab ini akan diuraikan pembahasan tentang : Pengertian Retribusi, Jenis-Jenis Retribusi, Perbedaan Antara Retribusi dengan Pajak serta Sumber-Sumber Retribusi Daerah dan Pengertian Retribusi Sampah.

Bab III PENGELOLAAN SAMPAH DAN RETRIBUSI SAMPAH DALAM KAITANNYA DENGAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Dalam bab ini akan dibahas tentang : Pengertian dan Jenis-Jenis Sampah, Sumber Daya Sampah, Hubungan Sampah Dengan Lingkungan, Retribusi Sampah Dalam Kaitannya Dengan Pengelolaan Sampah, Hubungan Pengelolaan Sampah Dengan Hukum Administrasi Negara.

Bab IV. PENGELOLAAN RETRIBUSI SAMPAH DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH

Bab ini membahas tentang: Tinjauan Umum Tentang Dinas Kebersihan Kota Medan, Peranan Dinas Kebersihan Kota Medan Dalam Pengelolaan Sampah Dikaitkan dengan Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2002, Sistem Pengelolaan Sampah Yang Diterapkan Dinas Kebersihan Kota Medan,

UNIVERSITAS MEDAN AREA **Retribusi dan Pendapatan Asli Daerah Dihubungkan Dengan Pengelolaan**

Retribusi Sampah dan Hambatan Dalam Pengelolaan Retribusi Sampah di Dinas Kebersihan Kota Medan.

Bab V. KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab yang terakhir ini penulis akan memberikan Kesimpulan dan juga Saran.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG RETRIBUSI DAERAH

A. Pengertian Retribusi

Retribusi adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin yang khusus disediakan dan/atau diberikan izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.⁷

Pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan dan tidak ada balas jasanya, sedangkan retribusi ialah pembayaran oleh rakyat kepada pemerintah dengan adanya balas jasa secara langsung.⁸

Retribusi sebagaimana halnya pajak merupakan salah satu Pendapatan Asli diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Daerah kabupaten/kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis retribusi selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Adapun subjek retribusi dan wajib retribusi meliputi :

1. Subjek retribusi umum adalah orang pribadi atau badan yang

⁷ Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal. 55.

⁸ Ibnu Syamsi, *Dasar-Dasar Kebijaksanaan Keuangan Negara*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hal. 201.

- menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan. Subjek retribusi jasa umum ini dapat merupakan wajib retribusi jasa umum.
2. Subjek retribusi jasa usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan. Subjek ini dapat merupakan wajib retribusi jasa usaha.
 3. Subjek retribusi perizinan tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari Pemerintah Daerah. Subjek ini dapat merupakan wajib retribusi jasa perizinan tertentu.⁹

Objek retribusi adalah berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah. Tidak semua yang diberikan oleh pemerintah daerah dapat dipungut retribusinya, tetapi hanya jenis-jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial ekonomi layak dijadikan sebagai objek retribusi. Jasa tertentu tersebut dikelompokkan ke dalam tiga golongan, yaitu jasa umum, jasa usaha dan perizinan tertentu.

Besarnya retribusi yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa atau perizinan tertentu dihitung dengan cara mengalikan tarif retribusi dengan tingkat penggunaan jasa.

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa umum didasarkan pada kebijaksanaan daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan. Dengan demikian daerah mempunyai kewenangan untuk menetapkan prinsip dan sasaran yang akan dicapai

⁹ *Ibid.*, hal. 198.

dalam menetapkan tarif retribusi jasa umum, seperti untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan dan membantu golongan masyarakat kurang mampu sesuai dengan jenis pelayanan yang diberikan. Jadi, prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi jasa umum dapat berbeda menurut jenis pelayanan dalam jasa yang bersangkutan dan golongan pengguna jasa. Sebagai contoh :

1. Tarif retribusi persampahan untuk golongan masyarakat yang mamjpu dapat ditetapkan sedemikian rupa sehingga dapat menutup biaya pengumpulan, transportasi dan pembuangan sampah, sedangkan untuk golongan masyarakat yang kurang mampu ditetapkan tarif lebih rendah.
2. Tarif rawat inap kelas tinggi bagi retribusi pelayanan rumah sakit umum dapat ditetapkan lebih besar daripada biaya pelayanannya, sehingga memungkinkan adanya subsidi silang bertarif rawat inap kelas yang lebih rendah.
3. Tarif retribusi parkir di tepi jalan umum yang rawan kemacetan dapat ditetapkan lebih tinggi daripada di tepi jalan umum yang kurang rawan kemacetan dengan sasaran mengendalikan tingkat penggunaan jasa parkir sehingga tidak menghalangi kelancaran lalu lintas.¹⁰

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi jasa usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi

¹⁰ K.J. Davey, *Pembiayaan Pemerintah Daerah*, UI-Press Jakarta, 2001, hal. 32.

secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi perizinan tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruhnya biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan. Biaya penyelenggaraan izin ini meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut. Tarif retribusi di atas ditinjau paling lama 5 tahun sekali.

Kebijakan memungut bayaran untuk barang dan layanan yang disediakan pemerintah berpangkal pada pengertian efisiensi ekonomi. Dalam hal ini orang perorangan bebas menentukan besar layanan tertentu yang hendak dinikmatinya, harga layanan dapat memainkan peranan penting dalam menjatah permintaan, mengurangi penghamburan dan dalam memberikan isyarat yang perlu kepada pemasok mengenai besar produksi layanan tersebut. Selain itu, penerimaan dari pungutan adalah sumber daya untuk menaikkan produksi sesuai dengan keadaan permintaan. Karena itu, harga harus disesuaikan sehingga penawaran dan permintaan akan barang dan layanan disesuaikan sehingga penawaran dapat selaras. Tetapi, memungut bayaran hanya tepat untuk barang dan layanan yang bersifat “pribadi” dengan kata lain untuk barang dan layanan yang dapat dinikmati hanya jika orang membayar. Sebaliknya, barang “masyarakat” bermanfaat untuk semua orang terlepas dari berapa mereka membayar. Dalam kenyataan, perbedaan antara barang pribadi dan barang masyarakat tidak selalu jelas. Terutama karena ada “dampak atas pihak luar” (*eksternalitas*), artinya konsumsi seseorang dapat menimbulkan manfaat (atau kerugian) untuk orang lain atau

masyarakat. Contohnya adalah layanan kesehatan.

Teori ekonomi mengatakan harga barang atau layanan yang disediakan pemerintah hendaknya didasarkan pada biaya tambahan (*marginal cost*) yakni biaya untuk melayani konsumen yang terakhir. Karena sebagian besar layanan pemerintah disediakan dari kedudukan monopoli, maka manfaat ekonomi untuk masyarakat akan paling tinggi jika pemerintah menetapkan harga layanan bersangkutan seolah-olah ada pasar bersaing, dan memproduksi jasa itu dititik tempat biaya tambahan sama dengan penerimaan tambahan (*marginal revenue*).¹¹ Harga ini akan menentukan tingkat permintaan sehingga sesuai dengan penawaran, dan akan memberikan isyarat dan sumber daya yang diperlukan untuk memungkinkan penawaran dinaikkan sesuai dengan permintaan.

Akhirnya, ada masalah yang menyangkut pemerataan dan keadilan. Dari sudut pemerataan, umumnya dianggap pantas orang kaya membayar lebih besar dari pada orang miskin. Dari sudut keadilan, banyak pendapat yang mengatakan hanya mereka yang menarik manfaat dari layanan bersangkutan yang seharusnya ditarik bayaran dan mereka harus membayar biaya penuh. Pendapat yang lain lagi mengenai perlakuan yang adil mengatakan, pungutan untuk suatu layanan harus seragam diseluruh negeri, terlepas dari perbedaan harga dalam menyediakan layanan itu. Tanpa melupakan semua masalah ini, dapat dikatakan asas harga sama dengan biaya tambahan dapat dijadikan pedoman yang berguna dalam menentukan harga disektor masyarakat. Pada

¹¹ Josef Riwo Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, PT.Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal. 70

akhirnya, soal harga ini menyangkut soal mencari keseimbangan antara manfaat dan kerugian dalam menggunakan sumber daya secara keseluruhan akibat penyimpangan dari asas harga sama dengan biaya tambahan.

Ada beberapa cara lain yang lebih rumit untuk menentukan harga, misalnya tarif dua lapis dapat membantu menembus biaya pembelian prasarana sementara memungkinkan asas harga sama dengan biaya tambahan ditetapkan sampai tingkat konsumsi. Tarif beban puncak (*peakload tariffs*) juga suatu bentuk harga sama dengan biaya tambahan yang menjatah daya terpasang pada saat-saat sibuk. Subsidi silang dan harga bertingkat dapat memberikan keadilan yang lebih besar dan bahkan menaikkan penerimaan total dalam beberapa hal tertentu. Juga dalam hal permintaan harus dibatasi, harga diatas biaya tambahan dapat digunakan sebagai macam pajak, seperti dalam hal parkir.¹²

B. Jenis-Jenis Retribusi

Retribusi daerah menurut Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak daerah dan retribusi Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 34 tahun 2000 dan peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi daerah dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu:

1. Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat

¹² Nick Devas, dkk. *Keuangan Daerah di Indonesia*, UI Press, Jakarta, 1999, hal. 95.

dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jenis-jenis retribusi jasa umum terdiri dari:

- a. Retribusi pelayanan kesehatan.
 - b. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.
 - c. Retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil.
 - d. Retribusi pelayanan pemakanan dan pengabuan mayat.
 - e. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum.
 - f. Retribusi pelayanan pasar.
 - g. Retribusi pengujian kendaraan bermotor.
 - h. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran.
 - i. Retribusi penggantian biaya cetak peta.
 - j. Retribusi pengujian kapal perikanan.
2. Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

Jenis-jenis retribusi jasa usaha terdiri dari;

- a. Retribusi pemakaian kekayaan daerah.
- b. Retribusi tempat pelelangan.
- c. Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan.
- d. Retribusi terminal.
- e. Retribusi tempat khusus parkir.
- f. Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 30/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)30/7/24

- g. Retribusi penyedotan kakus.
 - h. Retribusi rumah potong hewan.
 - i. Retribusi pelayanan pelabuhan kapal.
 - j. Retribusi tempat rekreasi dan olah raga.
 - k. Retribusi penyeberangan di atas air.
 - l. Retribusi pengolahan limbah cair.
 - m. Retribusi penjualan produksi usaha daerah.
3. Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis-jenis retribusi perizinan tertentu terdiri dari:
- a. Retribusi izin mendirikan bangunan.
 - b. Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol.
 - c. Retribusi izin gangguan.
 - d. Retribusi izin trayek.

C. Perbedaan Antara Retribusi dengan Pajak

Pajak adalah merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung.

Retribusi adalah iuran rakyat kepada kas daerah berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya

produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum. contoh adalah PPh, PPN sedangkan definisi retribusi adalah: pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. contoh adalah retribusi parkir, retribusi sampah.

Dari definisi diatas dapat kita ambil kesimpulan mengenai perbedaan antara pajak dan retribusi sebagai berikut:

1. Pajak tidak memperoleh imbal balik secara langsung, sedangkan retribusi memperoleh imbal balik secara langsung, contohnya adalah sebagai berikut: bila kita membayar Pajak Penghasilan (PPh) kita tidak mendapatkan apapun, namun secara tidak langsung kita telah membantu pembangunan di negara kita, sedangkan bila kita membayar retribusi sampah maka secara langsung sampah kita akan diangkut oleh dinas kebersihan.
2. Pajak dapat dipaksakan, sedangkan retribusi tidak. Contohnya adalah sebagai berikut: bila kita memiliki kendaraan bermotor maka setiap tahunnya kita wajib membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) bila kita tidak membayar, maka kendaraan kita bisa disita oleh pihak yang berwajib, sedangkan bila kita tidak membayar retribusi sampah, maka dinas kebersihan tidak akan memaksakan, hanya saja kita tidak memperoleh pelayanan pengangkutan sampah dari mereka.¹³

Perbedaan mendasar antara pajak dan retribusi adalah terletak pada timbal

¹³ Kesit Bambang Prakoso, *Pajak dan retribusi Daerah*, UII Press, Yogyakarta, 2003, hal. 71.

balik langsung. Untuk pajak tidak ada timbal balik langsung kepada para pembayar pajak, sedangkan untuk retribusi ada timbal balik langsung dari penerima retribusi kepada penerima retribusi.

Jadi pajak dapat diartikan biaya yang harus dikeluarkan seseorang atau suatu badan untuk menghasilkan pendapatan disuatu negara, karena ketersediaan berbagai sarana dan prasarana publik yang dinikmati semua orang tidak mungkin ada tanpa adanya biaya yang dikeluarkan dalam bentuk pajak tersebut. Pajak merupakan pungutan yang bersifat memaksa berdasarkan perundang-undangan yang berlaku sedangkan retribusi lebih spesifik kepada orang-orang tertentu yang mendapatkan pelayanan tertentu.

D. Sumber-Sumber Retribusi Daerah

Untuk menetapkan kebijaksanaan umum tentang prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi, maka retribusi dibagi menjadi 3 golongan, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu, ketiganya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Besarnya retribusi yang harus dibayar oleh orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa yang bersangkutan dihitung dari perkalian antara tingkat penggunaan jasa dan tarif retribusi. Tingkat penggunaan jasa dapat dinyatakan sebagai kuantitas penggunaan jasa sebagai dasar alokasi beban biaya yang dipikul daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan, sedangkan tarif retribusi adalah nilai

UNIVERSITAS MEDAN AREA itu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi

yang terutang. Tarif dapat ditentukan seragam atau dapat diadakan pembedaan tentang golongan tarif sesuai dengan prinsip dan sasaran tarif tertentu.

1. Retribusi Jasa Umum

Jasa Umum merupakan jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan masyarakat umum. Bentuk jasa umum yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat umum diwujudkan dalam jasa pelayanan. Dengan demikian, retribusi jasa umum adalah retribusi yang dikenakan terhadap orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah.

Adapun jenis-jenis dari Retribusi Jasa Umum ini adalah retribusi kesehatan, retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, retribusi penggantian biaya cetak Kartu Penduduk dan Akta Catatan Sipil, retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat, retribusi parkir di tepi jalan umum, retribusi pasar, retribusi air bersih, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, retribusi penggantian biaya cetak peta, dan retribusi pengujian kapal perikanan.¹⁴

Sedangkan objeknya daripada retribusi jasa umum adalah jasa umum, antara lain pelayanan kesehatan dan pelayanan persampahan dengan pengecualian urusan umum pemerintahan.

Subjek daripada retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang

menggunakan jasa ini. Pada dasarnya tarif yang dikenakan terhadap retribusi jasa umum disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai jenis-jenis retribusi yang berhubungan dengan kepentingan nasional.

2. Retribusi jasa usaha

Adapun jenis-jenis retribusi jasa usaha adalah retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi pasar grosir dan atau pertokoan, retribusi terminal, retribusi tempat khusus parkir, retribusi tempat penitipan anak, retribusi tempat penginapan, retribusi penyedotan kakus, retribusi rumah potong hewan, retribusi tempat pendaratan kapal, retribusi tempat rekreasi dan olah raga, retribusi penyeberangan di atas air, retribusi pengolahan limbah cair dan retribusi penjualan produksi perizinan tertentu.

Objek daripada retribusi jasa usaha antara lain penyewaan aset yang dimiliki/dikuasai oleh pemerintah daerah, penyediaan tempat penginapan, usaha bengkel kendaraan, tempat pencucian mobil dan penjualan bibit.

Subjek daripada retribusi jasa usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa ini. Tarif retribusi jasa usaha ditetapkan oleh daerah sehingga dapat tercapai keuntungan yang layak, yaitu keuntungan yang dapat dianggap memadai. Jika jasa yang bersangkutan diselenggarakan oleh swasta.

3. Retribusi perizinan tertentu

Adapun yang termasuk retribusi perizinan tertentu ini adalah retribusi pembentukan penggunaan tanah, retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi izin

UNIVERSITAS MEDAN AREA beralkohol, retribusi izin gangguan, retribusi izin trayek

dan retribusi izin pengambilan hasil hutan ikutan.¹⁵

Obejk daripada retribusi perizinan tertentu adalah perizinan tertentu antara lain mendirikan bangunan dan izin peruntukan penggunaan tanah. Kemudian pengajuan izin tertentu oleh BUMN dan BUMD tetap dikenakan retribusi, karena badan tersebut merupakan kekayaan negara/daerah yang telah dipisahkan, tetapi pengajuan izin oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah tidak dikenakan retribusi perizinan tertentu.¹⁶

Subjek daripada retribusi perizinan tertentu adalah orang pribadi atau badan yang menggunakannya. Sedangkan tarif yang dikenakan terhadap retribusi perizinan tertentu ditetapkan sedemikian rupa sehingga hasil retribusinya dapat menutup sebagian atau sama dengan perkiraan biaya yang diperlukan untuk menyediakan jasa yang bersangkutan.

¹⁵ *Ibid*, hal. 75.

¹⁶ *Ibid*, hal. 76.

BAB III

PENGELOLAAN SAMPAH DAN RETRIBUSI SAMPAH DALAM KAITANNYA DENGAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

A. Pengertian dan Jenis-Jenis Sampah

Sampah adalah istilah umum yang sering digunakan untuk menyatakan limbah padat. Limbah sendiri atau bahan buangan dapat terdiri dari tiga bentuk keadaan, yakni limbah padat, limbah cair, dan limbah gas.¹⁷ Dari ketiga bentuk limbah ini, limbah padat atau sampah lebih sering dijumpai, terdapat dimana-mana dan kini semakin menjadi topik pembicaraan hangat untuk ditanggulangi.

Dalam Pasal 1 huruf u Peraturan Daerah Kota Medan No. 8 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan disebutkan sampah ialah sisa-sisa dari suatu benda berupa benda padat, benda cair yang tidak berfungsi lagi, baik yang berasal dari rumah tangga, bangunan termasuk yang ada di jalan umum.

Membicarakan masalah kebersihan lingkungan perkotaan dan pemukiman sudah barang tentu tidak akan lepas dari membicarakan masalah sampah. Sampah pada saat ini, sudah merupakan suatu benda yang ditakuti, dibenci dan bahkan menurut beberapa slogan “perlu diperangi”.

Bila diamati dari berbagai rujukan dan pengalaman di berbagai negara, permasalahan sampah sebenarnya berjalan seiring dengan kebudayaan masyarakatnya

¹⁷ E. Gumpita Sa'id, *Sampah Masalah Kita Bersama*, Mediyatama Sarana Perkasa, Jakarta, 1987, hlm. 1.

itu sendiri, serta semakin maju kebudayaan suatu bangsa diduga sampah yang dihasilkannya semakin banyak. Ini tidak mengherankan karena semakin berkembang suatu industri, semakin banyak bahan baku yang digunakan, semakin tinggi produk yang diperoleh, dan otomatis semakin tinggi pula sampahnya yang ikut dihasilkannya.

Makin berkembangnya industri dan kebudayaan, bukan hanya meningkatkan jumlah sampah secara kuantitatif, tetapi juga secara kualitatif. Artinya sampah yang dihasilkan tidak hanya berupa bahan organik sisa hasil pertanian, tetapi juga semakin beragam menjadi sampah anorganik seperti plastik, kaleng, dan bahan-bahan lain yang tidak mudah didaur-ulangkan. Bahan-bahan sisa atau sampah anorganik ini merupakan ciri dari kebudayaan yang semakin modern. Bila diamati secara seksama perkembangan sampah di Indonesia dari tiga dasawarsa terakhir, kita bersama akan merasakan bahwa kian hari, jenis sampah yang terpaksa kita hasilkan semakin kompleks. Masalah penanganan sampah ternyata tidak mudah, melibatkan banyak pihak, memerlukan teknologi, memerlukan dana yang cukup besar dan memerlukan keinginan yang kuat untuk melaksanakannya. Sebenarnya sampah perlu dihargai lebih tinggi, dalam artian diperlakukan dengan benar, bukannya hanya dicampakkan sembarangan begitu saja.

Bila direnungkan bersama, bahan yang kini menjadi sampah, sebelumnya ternyata merupakan pelindung barang yang kita perlukan, misalnya kulit pisang, sebelum menjadi sampah akibat buah pisangnya dimakan, sudah barang tentu

UNIVERSITAS MEDAN AREA buah pisang, sehingga tanpa kulit maka buah tersebut tidak

akan menjadi matang, atau busuk karena dirombak oleh mikroorganisme. Kertas karton atau dus, yang merupakan sampah, barangkali sebelumnya adalah pembungkus atau kemasan TV, radio atau lemari es yang mahal harganya. Tanpa kemasan karton tersebut maka barang-barang yang mahal di atas tidak akan dapat keluar dari pabriknya dengan aman, karena akan menjadi rusak, cacat atau bahkan hancur berantakan.

Dengan demikian sebenarnya kita perlu merasa perlu memperlakukan pelindung barang-barang yang kita butuhkan dengan mencampakkannya begitu saja. Bangsa yang berbudaya tinggi tentu saja tidak mengikuti peribahasa “habis manis sepah dibuang”, tetapi memperlakukan sampahnya dengan baik. Secara filosofis, sampah harus dapat kita anggap sebagai suatu benda yang berharga, bukan suatu benda yang patut dibenci. Sampah adalah bahan baku, misalnya untuk pembuatan pupuk, gas bio dan lain-lain.

Oleh karena itu sampah yang ikut kita hasilkan dalam kehidupan sehari-hari harus lebih dihargai dengan tidak membuangnya di sembarangan tempat, tetapi dikumpulkannya terlebih dahulu dalam tempat yang baik, untuk seterusnya ditangani secara bersama-sama. Dengan cara ini ada dua keuntungan yang mungkin dapat diperoleh, yakni :

- (1) Sampah yang dihasilkan tidak mencemari lingkungan
- (2) Sampah tersebut dapat digunakan sebagai bahan baku pembuatan barang-barang yang jauh lebih bermanfaat.

Penanganan dan penanggulangan sampah di Indonesia kini semakin digalakkan, karena dampak negatif sampah sudah semakin terasa. Dari pihak pemerintah sendiri sudah ada penghargaan yang nyata dengan memberikan anugerah ADIPURA, sebagai hadiah bagi kota yang terbersih lingkungannya, terutama dari sampah. Sistem hadiah ini mempunyai kecenderungan positif, karena kota-kota di Indonesia kini semakin berlomba-lomba membersihkan lingkungannya. Tercatat Bogor dan Padang sebagai peraih Adipura tahun 1986, dan kota-kota Bandung, Solo, Bogor dan Jambi untuk tahun 1987.

Pembagian sampah dapat dilakukan dengan berbagai cara, tergantung dari kondisi yang dianut oleh kebijakan negara setempat. Ada yang berdasarkan sumber penghasilannya, ada yang berdasarkan komposisinya, dan ada pula yang berdasarkan cara penanganannya. Namun demikian ada dua cara pembagian yang sering digunakan, yakni berdasarkan istilah teknis dan berdasarkan kepada sumbernya. Pembagian sampah berdasarkan istilah teknis menghasilkan enam jenis sampah, yakni:¹⁸

1. Sampah yang bersifat semi basah. Golongan ini merupakan bahan-bahan organik, misalnya sampah dapur dan sampah restoran, yang kebanyakan merupakan sisa buangan sayuran dan buah-buahan. Sampah jenis ini bersifat mudah terurai, karena mempunyai rantai ikatan kimiawi yang pendek.
2. Sampah organik yang sukar terurai karena mempunyai rantai ikatan kimia yang

¹⁸ E. Gumpita Sa'id, *Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan*, Mediyatama Sarana Perkasa, Jakarta, 1987, hal. 22.

panjang, misalnya plastik, kaca dan selulosa.

3. Sampah berupa abu yang dihasilkan pada proses pembakaran. Secara kuantitatif sampah jenis ini sedikit, tetapi pengaruhnya bagi kesehatan cukup besar.
4. Sampah, berupa jasad hewan mati, misalnya bangkai tikus, anjing, ayam, ikan dan burung.
5. Sampah jalanan, yakni semua sampah yang dapat dikumpulkan secara penyapuan di jalan-jalan, misalnya daun-daunan, kantong plastik, kertas dan lain-lain.
6. Sampah industri, yakni sampah yang berasal dari kegiatan produksi di industri. Secara kuantitatif jenis limbah ini banyak, tetapi ragamnya tergantung dari jenis industri tersebut.

Setelah membicarakan pembagian sampah secara teknis, kita perlu mengetahui pembagian sampah secara sumbernya. Pengetahuan ini amat penting sebagai upaya untuk melakukan penanganan sampah secara awal dengan lebih terprogram. Berdasarkan sumbernya minimal ada empat jenis sampah, yakni :¹⁹

1. Sampah Domestik

Sesuai dengan asal katanya, maka sampah ini berasal dari lingkungan perumahan atau pemukiman, baik didaerah perkotaan maupun pedesaan. Ragam sampah di daerah perkotaan biasanya lebih banyak serta jenis sampah anorganiknya secara kuantitatif dan kualitatif lebih kompleks. Sampah di pedesaan umumnya lebih berupa bahan-bahan organik sisa produk pertanian,

¹⁹ *Ibid*, hlm. 25.

sedangkan sampah anorganiknya lebih sedikit.

2. Sampah Komersial

Yang dimaksud sampah komersial tidaklah berarti sampah tersebut mempunyai nilai ekonomi untuk dapat langsung diperdagangkan, tetapi lebih merujuk kepada jenis kegiatan yang menghasilkannya. Sampah komersial dihasilkan dari lingkungan kegiatan perdagangan, seperti toko, warung, restoran dan pasar atau toko swalayan. Keragaman jenis sampahnya sangat tinggi, dan dapat berupa bahan organik ataupun anorganik.

3. Sampah industri

Seperti yang telah disebutkan di atas, sampah ini merupakan hasil samping kegiatan industri, yang jenisnya sangat tergantung pada kegiatan industri itu sendiri.

4. Sampah Alami dan Lainnya

Sampah jenis ini dapat berupa dedaunan, sisa bencana alam dan lain-lain. Selain itu dapat juga merupakan sampah-sampah yang dihasilkan oleh taman, tempat-tempat rekreasi, kendaraan umum, terminal, pelabuhan udara dan lain-lain.

B. Sumber Daya Sampah

Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan persampahan secara resmi sudah diundangkan, tercatat sebagai Lembaran Negara RI Tahun 2008, Nomor 69. Dengan begitu, undang-undang itu sudah efektif berlaku. Ada banyak hal yang perlu difahami dari undang-undang dimaksud. Kali ini salah satu subyek yang akan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 30/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)30/7/24



Terjadinya pencemaran lingkungan dapat di akibatkan oleh beberapa hal, salah satunya diantaranya adalah pembuangan dan penimbunan sampah secara sembarangan dan tidak pada tempatnya yang telah di tentukan untuk itu.

Sumber dan penggunaan pendapatan suatu daerah padan dasarnya memberikan pandangan kepada kita tentang keadaan-keadaan yang dapat dijadikan kutipan bagi pemberlakuan pelaksanaan pengelolaan pendapatan sesuai dengan pemberlakuan peraturan daerah. Dimana dengan didapatkannya sumber-sumber tersebut maka akan di dapatkan pula dana bagi terselenggaranya pemerintahan dan pembangunan.

Untuk melaksanakan pembangunan didaerah diperlukan peningkatan prakarsa dan partisipasi rakyat di daerah, di samping itu dengan memperhatikan kemampuan daerah perlu di tingkatkan pendapatan daerah baik dengan pemungutan yang lebih intensif, wajar dan tertib terhadap sumber-sumber keuangan baru yang ada maupun dengan penggalian sumber-sumber keuangan baru yang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan masyarakat serta situasi dengan perundang-undangan yang berlaku.

Uraian di atas menegaskan bahwa aparat sudah ditugaskan dan di tuntut kemampuannya menggali sumber-sumber pendapatan daerah sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku demi terciptanya kesejahteraan rakyat daerah tersebut.

saya akan diterima oleh pasar. Apakah ini yang namanya nilai ekonomis sampah.

Kalau “pemaksaan” sampah sebagai sumber daya ekonomi dimaksudkan untuk memberi insentif pada pengelolaan sampah, hal itu bisa difahami. Dengan insentif tertentu, “nilai jual” sampah menjadi meningkat. Hanya saja sistem insentif, sesungguhnya tidak lagi sepenuhnya sesuai dengan hukum pasar. Kalau pemahaman insentif yang demikian, maka terminologi asas nilai ekonomi sampah, bisa menjadi bergeser. Boleh jadi pemaksaan itu dimaksudkan untuk mengundang investasi pada pengelolaan sampah. Tapi, lagi-lagi investasi, tunduk sepenuhnya pada hukum pasar.

Di negara-negara maju, investasi swasta pada pengelolaan sampah sangat besar. Swasta biasanya terlibat sebagai operator. Swasta bisa berinvestasi dan berkembang baik di negara maju, karena *sistem pendukung* nya sudah sangat baik. Penegakan hukum terhadap pelanggaran pengelolaan persampahan sangat tegas dan ketat. Sehingga, orang akan memilih mengelola sampah dengan benar, karena jika tidak, maka sanksinya akan besar. Dalam konteks negara maju, sampah memang memiliki nilai ekonomi cukup tinggi, karena ada sistem pendukung pengelolaan sampah yang baik.²¹

Undang-undang 18 Tahun 2008, agaknya ingin meniru pengelolaan sampah di negara maju, terutama dengan pemahaman nilai ekonomi sampah. Sayangnya kesiapan sistem pendukung di Indonesia, sangat jauh dibandingkan dengan negara

²¹ *Ibid.*, hal. 2.

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)30/7/24

maju. Untuk memperoleh sistem pendukung yang memadai yang dituntut oleh undang-undang yang baru ini, maka perlu pemahaman disemua pihak dan disemua tingkatan. Pendidikan, menjadi andalan untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif yang diharapkan. Sayangnya pendidikan memerlukan proses yang sangat panjang.

Sampah tidak saja dapat menyebabkan banjir pada beberapa tempat yang juga menyisakan nestapa bagi korbannya, tetapi juga sampah yang menunggung dapat menjadi sumber penyakit. Sampah yang berserakan itu tidak saja mengganggu kebersihan kota, tetapi juga menimbulkan bau tak sedap yang menyesak dada. Sungguh sampah atau limbah telah menjelma menjadi momok bagi kebersihan, keindahan dan keamanan (K3). Kalau saja masyarakat mau peduli terhadap sampah.

Apakah benar sampah-sampah atau limbah itu sudah sedemikian susahya untuk dikelola, sehingga hal itu menyebabkan tragedi lingkungan dan kemanusiaan sekaligus, bagaimana pemerintah menanggapi upaya pengelolaan sampah atau limbah ini.

Sebenarnya sampah dapat dikelola secara baik, jika setiap komponen memberikan andil dan tanggung jawab yang relatif sama sesuai porsinya untuk mengelola sampah. Jerman merupakan salah satu negara maju yang memberi perhatian ekstra terhadap permasalahan sampah dan limbah.²²

Kendati sistem pengelolaan sampahnya sudah berlangsung puluhan tahun,

²² Togar Silaban, Memaknai Nilai Ekonomis Sampah, <http://www.google.com>

bahkan lebih dari bilangan seratus, Jerman tetap melakukan upaya peningkatan pengelolaan sampah hingga kini. Jerman berhasil mengelola sampah dan limbah, setidaknya untuk meminimalisasi dampak lingkungan yang ditimbulkan.²³

Kebijakan pemerintah untuk menekankan rakyat, investor, industri dan stakeholders lainnya untuk melakukan pemisahan sampah sebelum dikumpulkan petugas kebersihan Jerman, merupakan salah satu bentuk pengelolaan yang efektif. Padahal, ketika itu kebijakan pemisahan sampah tersebut sempat menimbulkan cibiran masyarakat sebagai tindakan buang waktu dan tidak menguntungkan.

Akan tetapi, sekarang penduduk Jerman sudah bisa berbangga bahwa manfaat pemisahan sampah yang dilakukan mereka ternyata membawa hasil dan dampak yang cukup besar terhadap pengelolaan lingkungan di Jerman. Saat ini, Jerman telah berhasil menjadikan sampah sebagai sumber bahan daur ulang dan mampu memproduksi barang-barang yang secara efektif mampu mengurangi tekanan ekologi, fisika dan kimia terhadap lingkungan sekitarnya.

Banyak barang yang dijual di pasar atau supermarket di Jerman berasal dari bahan daur ulang, bahkan beberapa di antaranya menjadi salah satu bahan ekspor. Salah satu manfaat dari berkembangnya industri daur ulang di Jerman adalah terjaganya sumber daya hutan yang ada di salah satu negara maju tersebut. Saat ini sekitar 40 persen wilayah Jerman merupakan hutan.

Di sisi lain, penduduk Jerman saat ini bisa langsung meminum air dari PAM-nya Jerman tanpa ragu, dikarenakan sistem pengelolaan air yang dilakukan begitu

integratif dengan pengelolaan lingkungan secara keseluruhan, termasuk pengelolaan sampah dan limbah.

Sampah sendiri dipisahkan menjadi beberapa bagian; yaitu sampah sisa makanan (nasi, roti, ikan, dan sebagainya), sampah elektronik, sampah kertas, sampah kardus, sampah kaleng, sampah gelas, sampah plastik, sampah kimia (seperti batu baterai, cat, dan sebagainya), dan sampah organik (tebangan pohon, daun, dan sebagainya).

Pengelolaan pemisahan sampah itu sendiri dilakukan secara individual pada masing-masing rumah tangga, kendati mereka juga tetap harus membayar pajak pembuangan sampah sebagai sumber pendanaan pengolahan sampah. Setiap rumah tangga harus memisah-misah sampah sebelum mereka meletakkannya di beranda rumah untuk kemudian diambil oleh petugas kebersihan Jerman.

Dahulu sebelum proses itu dilakukan sendiri oleh masing-masing rumah tangga, tugas pemisahan dilakukan oleh petugas kebersihan, sehingga jumlah petugas kebersihan yang harus disediakan begitu banyak dan terlihat tidak efisien.

Hasil pemisahan sampah tersebut kemudian diolah oleh pihak yang bertanggung jawab terhadap masing-masing bagian pemisahan, baik untuk didaur ulang maupun untuk proses minimalisasi dampak lingkungan.

Sungguh sistem pemisahan sampah ini telah berhasil menarik perhatian investor dan membuka peluang industri tersendiri. Karena sumber daya sampah akan selalu terkait dengan aktivitas dan kebutuhan manusia yang setiap saat akan tersedia

UNIVERSITAS MEDAN AREA Industri ini.

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 30/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)30/7/24

Pada gilirannya, pemerintah juga mendapatkan pajak produksi yang kemudian akan kembali dapat digunakan sebagai dana pembangunan.

Sesungguhnya apa yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat Jerman merupakan salah satu pelajaran penting dan bukan tidak mungkin dapat diimplementasikan di Indonesia. Namun demikian, implementasi ini memerlukan kontribusi dan partisipasi penuh semua pihak terkait dengan pengelolaan sampah.

Pertama, diperlukan payung hukum pengelolaan sampah yang terintegrasi dengan pengelolaan lingkungan secara keseluruhan. Kedua, diperlukan pengembangan sistem daur ulang yang lebih efektif dan efisien, dalam hal ini Indonesia mempunyai peluang yang lebih besar, karena sesungguhnya proses ini telah lama dilakukan. Ketiga, diperlukan pemahaman akan pentingnya pemisahan sampah sebagai upaya pengelolaan lingkungan dari masyarakat dan seluruh *stakeholder* (pengurus usaha). Keempat, diperlukan integrasi kurikulum pendidikan pengelolaan sampah dan lingkungan sejak dini, sehingga implementasi proses pemisahan sampah ini dapat dilakukan oleh setiap jenjang usia. Kelima, diperlukan sistem pengelolaan dana lingkungan yang terintegrasi dengan sistem pemasaran produk barang dan jasa, sehingga setiap harga barang yang dijual telah terjustifikasi oleh adanya pembiayaan pengelolaan lingkungan. Misalnya untuk sebuah kardus TV biasanya dihargai sebesar Rp 10.000, kemudian diberi harga sebesar Rp. 11.000. karena adanya tambahan harga untuk keperluan dana pengelolaan lingkungan

C. Hubungan Sampah Dengan Lingkungan

Pembuangan sampah yang tidak memenuhi persyaratan dapat menimbulkan dampak negative pada lingkungan. Dampak yang ditimbulkan sampah antara lain :

1. Pencemaran Lingkungan

Sampah dari berbagai sumber dapat mencemari lingkungan, baik lingkungan darat, udara maupun perairan. Pencemaran darat yang dapat ditimbulkan oleh sampah misalnya ditinjau dari segi kesehatan sebagai tempat bersarang dan menyebarkan bibit penyakit, sedangkan ditinjau dari segi keindahan, tentu saja menurunnya estetika (tidak sedap dipandang mata).

Macam pencemaran udara yang ditimbulkannya misalnya mengeluarkan bau yang tidak sedap, debu gas-gas beracun. Pembakaran sampah dapat meningkatkan karbonmonoksida (CO), karbondioksida (CO₂) nitrogen-monoksida (NO), gas belerang, amoniak dan asap di udara. Asap di udara, asap yang ditimbulkan dari bahan plastik ada yang bersifat karsinogen, artinya dapat menimbulkan kanker, berhati-hatilah dalam membakar sampah.

Macam pencemaran perairan yang ditimbulkan oleh sampah misalnya terjadinya perubahan warna dan bau pada air sungai, penyebaran bahan kimia dan mikroorganismen yang terbawa air hujan dan meresapnya bahan-bahan berbahaya sehingga mencemari sumur dan sumber air. Bahan-bahan pencemar yang masuk kedalam air tanah dapat muncul ke permukaan tanah melalui air sumur penduduk dan

mata air. Jika bahan pencemar itu berupa B3 (bahan berbahaya dan beracun) misalnya

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 30/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)30/7/24

air raksa (merkuri), chrom, timbale, cadmium, maka akan berbahaya bagi manusia, karena dapat menyebabkan gangguan pada syaraf, cacat pada bayi, kerusakan sel-sel hati atau ginjal. Baterai bekas (untuk senter, kamera, sepatu menyala, jam tangan) mengandung merkuri atau cadmium, jangan di buang disembarang tempat karena B3 didalamnya dapat meresap ke sumur penduduk.

2. Penyebab Penyakit

Tempat-tempat penumpukan sampah merupakan lingkungan yang baik bagi hewan penyebar penyakit penyakit misalnya : lalat, nyamuk, tikus, dan bakteri patogen (penyebab penyakit). Adanya hewan-hewan penyebar penyakit tersebut mudah tersebar dan menajalar ke lingkungan sekitar. Penyakit-penyakit itu misalnya kolera, disentri, tipus, diare, dan malaria.

3. Penyumbatan Saluran Air dan banjir

Sampah jalanan dan rumah tangga sering bertaburan dan jika turun hujan akan terbawa ke got/sungai, akibatnya sungai tersumbat dan timbul banjir. Selanjutnya banjir dapat menyebarkan penyakit, banyak got di musim hujan menjadi mampet karena penduduk membuang sampah disembarang tempat. Kebiasaan membuang sampaj di sungai dihilangkan.

4. Dampak Sosial Terhadap masyarakat

a. Kerukunan

Permasalahan sampah dapat berkaitan dengan nilai kerukunan, atau sebaliknya

juster dapat merusak kerukunan. Orang yang sering membuang sampah di

sekitar tempat tinggalnya dan mencemari lingkungan dapat menimbulkan ketidaksenangan tetangganya. Hal yang demikian ini dapat menimbulkan keretakan hubungan antara tetangga. Kondisi yang demikian perlu di ubah agar terjadi hal yang sebaliknya, yakni dapat semakin meningkatkan kerukunan.

Misalnya pada awalnya tetangga yang merasa dirugikan melaporkan kepada RT atau yang berwenang. Selanjutnya ketua RT pejabat memanggil warganya untuk bermusyawarah dan mengadakan penyuluhan kebersihan. Akhirnya perlu diadakan gotong royong melakukan pembersihan lingkungan agar setia warga merasa bertanggung jawab terhadap kebersihan lingkungannya.

b. Kesanggupan

Setiap warga hendaknya memiliki kesanggupan untuk menempatkan sampah pada tempatnya, memisahkan sampah yang terurai dan yang tidak terurai, menjaga kebersihan lingkungannya, dan tidak membuang sampah yang tergolong bahan beracun dan berbahaya (B3) ke sembarangan tempat. Pekerjaan tersebut bukanlah pekerjaan yang sulit dilakukan, juga bukan merupakan pekerjaan yang mustahil untuk dilakukan. Maka yang dipentingkan adalah kesadaran dan kesanggupan.

5. Dampak Sampah Terhadap Keadaan Sosek Ekonomi

a. Pengelolaan sampah yang kurang baik akan membentuk lingkungan yang kurang menyenangkan bagi masyarakat ; bau yang tidak sedap dan pemandangan yang buruk karena sampah bertebaran dimana-mana.

b. Memberikan dampak negative terhadap kepariwisataan.

UNIVERSITAS MEDAN AREA tidak memadai menyebabkan rendahnya tingkat kesehatan

masyarakat. Hal penting disini adalah meningkatnya pembiayaan-pembiayaan secara langsung (untuk mengobati orang sakit) dan pembiayaan secara tidak langsung (tidak mau kerja, rendahnya produktivitas)

D. Hubungan Pengelolaan Sampah Dengan Hukum Administrasi Negara

Sebelum masuk kepada pembahasan di atas ada baiknya pembahasan ini kembali kepada bagian-bagian terdahulu yaitu tentang hukum administrasi pemerintahan. Karena dengan diketahuinya Hukum Administrasi Negara, maka akan dapat ditarik suatu hubungan dengan judul sub bab ini yaitu kaitannya dengan penataan lingkungan.

Hukum administrasi Negara sebagai salah satu cabang ilmu pengetahuan atau sebagai salah satu disiplin ilmu, mempunyai objek yang menjadi tujuan adanya Hukum Administrasi Negara. Seperti halnya dengan disiplin ilmu lainnya, maka obyek studi Hukum Administrasi Negara ada 2 (dua) yaitu :

1. Objek material.

Yang dimaksud dengan objek material dalam studi Hukum Administrasi Negara adalah manusia, dalam hal ini adalah aparat pemerintah atau aparat administrasi negara sebagai pihak yang memerintah dan warga masyarakat atau suatu badan hukum privat sebagai pihak yang diperintah. Antara kedua pihak ada hubungan hukum publik, bukan hubungan hukum privat.

2. Objek formal.

Yang dimaksud dengan objek formal adalah perilaku atau kegiatan atau pula keputusan badan pemerintah, baik yang bersifat peraturan (regeling) maupun yang bersifat ketetapan (beschikking).²⁴

²⁴ Bachsan Mustafa, *Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal. 31

Dari ketentuan objek Hukum Administrasi Negara tersebut maka dapat di lihat suatu hubungan antara Hukum Administrasi negara dengan penataan pengelolaan sampah oleh Aparatur Pemerintahan Kota Medan, dimana hubungan tersebut melahirkan suatu keadaan bahwa pvgawai kantor Dinas Kebersihan kota medan merupakan aparat administrasi negara yang melakukan tugas penataan lingkungan, dengan hubungan tersebut maka pegawai kantor Dinas Kebersihan kota medan melakukan tindakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan pengelolaan sampah.

Sedangkan objek maupun subjek Hukum Administrasi Negara adalah meliputi :

1. Objek Hukum Administrasi Negara adalah setiap benda, baik yang bersifat material maupun immaterial yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Yang ada maupun yang ada kemudian yang dapat menimbulkan hubungan hukum Administrasi Negara.
2. Subjek Hukum Administrasi Negara adalah orang atau badan pemerintah atau pula badan hukum privat yang dapat mempunyai hak dan dapat dibebani kewajiban dalam suatu hubungan Hukum Administrasi Negara.

Dari objek maupun subjek Hukum Administrasi Negara di atas juga dapat di lihat suatu hubungan yang terbit dari kajian hubungan pengelolaan sampah dengan Hukum Administrasi Negara yaitu badan-badan usaha maupun perorangan itu sendiri sebagai pelaku yang berhubungan dengan pengelolaan sampah yang akan menimbulkan hubungan Hukum Administrasi Negara apabila bersinggungan kepentingan

Pemerintah, misalnya dalam pengurusan analisis dampak lingkungan. Kedudukan Hukum Administrasi Negara dalam hubungan ini adalah sebagai objek, sedangkan subjeknya adalah Kantor Dinas Kebersihan kota medan yang melakukan tugas-tugas pemerintahan di wilayahnya dan pengerorangan maupun badan usaha sebagai badan hukum privat dan analisis dampak lingkungan sebagai objeknya.

Selain hubungan di atas, maka dalam kajian tentang pengelolaan sampah dengan Hukum Administrasi Negara dapat di lihat dari fungsi Hukum Administrasi Negara itu sendiri.

Menciptakan aparat pemerintah Dinas Kebersihan kota medan menciptakan pegawai yang bersih adil dan berwibawa. Pegawai yang bersih artinya tanpa korupsi, kolusi dan tanpa nepotisme. Pegawai yang adil artinya pegawai yang dapat membersihkan keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang bertentangan dan pegawai yang dapat memberikan kepada masyarakat pengguna lingkungan apa yang menjadi haknya. Syaratnya terjadi berbagai tindakan baik itu penyusunan kolusi di bidang pengelolaan sampah sehingga badan usaha yang tidak memiliki izin dapat beroperasi, maka dengan adanya Hukum Administrasi Negara. Aparat dapat menyadari kesalahannya sehingga tidak berani untuk berbuat hal-hal yang merugikan bagi pengelolaan sampah, serta menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya.

Hukum Administrasi Negara berfungsi sebagai pedoman artinya sebagai petunjuk arah bagi perilaku manusia, yaitu menunjuk ke arah perilaku yang baik dan benar. Sebagai contoh misalnya peraturan daerah No. 8 Tahun 2002 adalah retribusi pelayanan sampah di pergunakan sebagai pedoman bagi pegawai kantor Dinas Kebersihan kota medan dalam hal menegakan pengelolaan sampah.

Hukum Administrasi Negara berfungsi sebagai ukuran, maksudnya untuk menilai apakah pelaksanaan penegakan pengelolaan sampah oleh pegawai di lingkungan kantor Dinas Kebersihan kota medan di lakukan secara benar atau salah. Maka di pakai sebagai ukuran Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2002 tentang Retribusi pelayanan Sampah, berisikan ketentuan-ketentuan tentang pengelolaan sampah. Apabila ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2002 tentang Retribusi pelayanan Sampah sesuai dengan yang dilakukan oleh pegawai di lingkungan kantor Dinas Kebersihan kota medan maka ketentuan-ketentuan Hukum Administrasi Negara telah di tegakkan.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Volume dan keberadaan masyarakat serta badan-badan usaha cukup besar di kota medan dalam memberikan peningkatan kontribusinya terhadap retribusi sampah. Tetapi keadaan tersebut kurang di perhatikan oleh pihak pemerintah kota medan sehingga angka berupa target pendapatan dari pengelolaan sampah di kota medan tidak dapat tercapai.
2. Kurangnya sumber daya manusia yang di miliki kota medan memberikan akibat kurangnya pengelolaan sampah secara baik sehingga efektivitas target pendapatan yang di rencanakan tidak tercapai.
3. Masih banyaknya pengelolaan sampah secara tradisional pada beberapa wilayah sumber sampah seperti pekan-pekan, pusat keramaian, hunian penduduk, dan lain sebagai memberikan kontribusi terhadap peningkatan perkembangan penyakit seperti demam berdarah.
4. Sumber penerimaan pemerintah kota medan dari sektor retribusi sampah meskipun dalam jumlah yang terbatastetap dapat memberikan kontribusi bagi penyelenggaraan pembangunan dan pemerintah di wilayah tersebut.

B. Saran

1. Permasalahan sampah bukan semata-mata tugas pemerintah, tetapi merupakan tugas bersama antara pemerintah dengan rakyatnya, sehingga dalam hal ini disarankan agar masyarakat lebih memperhatikan permasalahan sampah ini dengan cara meningkatkan kerjasamanya sehingga pelaksanaan pengelolaan sampah lebih dapat ditingkatkan,
2. Bagi pihak pemerintah khususnya Pihak Pemerintah Kota Medan dalam hal pengurusan masalah sampah ini dapat lebih efektif dengan melengkapi sarana dan prasarana sehingga tidak perlu lagi diserahkan kepada pihak swasta.
3. Sampah adalah masalah bersama yang perlu disadari sebagai sumber penyakit, sehingga disarankan kepada semua pihak untuk dapat mengurus masalah sampah ini secara mandiri bukan hanya menunggu peranan pemerintah semata.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- Abdul Muis, *Pedoman Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Diterbitkan Oleh Fak. Hukum USU, Medan, 1990.
- Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Bachsan Mustafa, *Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Daryanto, S.S. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Apollo, Surabaya, 2007
- E. Gumpita Sa'id, *Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan*, Mediyatama Sarana Perkasa, Jakarta, 1987.
- E. Gumpita Sa'id, *Sampah Masalah Kita Bersama*, Mediyatama Sarana Perkasa, Jakarta, 2007.
- Ibnu Syamsi, *Dasar-Dasar Kebijakan Keuangan Negara*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004.
- Josef Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, PT.Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- K.J. Davey, *Pembiayaan Pemerintah Daerah*, UI-Press Jakarta, 2001.
- Kesit Bambang Prakoso, *Pajak dan retribusi Daerah*, UII Press, Yogyakarta, 2003
- Nick Devas, dkk. *Keuangan Daerah di Indonesia*, UI Press, Jakarta, 1999.
- Yusuf Saukani, *Pengantar Ilmu Administrasi Negara*, Erlangga, Jakarta, 2002.

B. Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

C. Internet:

Togar Silaban, Memaknai Nilai Ekonomis Sampah, http://www.google.sampah.togar_sialaban.html.

Yudi Wahyudin, Mengelola Sampah Untuk Kesehatan Lingkungan, <http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=166476>.

